



Asian Law Students' Association  
National Chapter Indonesia

# LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



[contact@alsaindonesia.org](mailto:contact@alsaindonesia.org)

# Meninjau Ancaman Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Covid-19 Oleh Tenaga Medis

Nuzul Quraniati Rohmah  
Universitas Sriwijaya

## I. Latar Belakang

Meninjau dari sebuah statement yang berbunyi “dimana ada masyarakat maka disitulah terdapat hukum” (*ubi societas ibi ius*), kemudian dapat ditelaah bahwa masyarakat yang senyatanya membentuk hukum dimana hal tersebut didasarkan adanya kepentingan untuk melindungi dirinya sendiri atau kelompok tertentu.<sup>1</sup> Hukum senyatanya berkembang mengikuti dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau dengan artian lain bahwa hukum dan masyarakat seharusnya bergerak dalam satu irama agar menciptakan suatu tatanan hidup masyarakat yang sejahtera. Namun senyatanya perkembangan masyarakat sendiri jauh lebih cepat dari pembaharuan hukum itu sendiri sehingga tidak sedikit ditemukan terdapat beberapa peraturan yang sudah sangat tidak relevan jika diaplikasikan dengan situasi saat ini.

Pandemi Covid-19 senyatanya mengubah hampir seluruh kegiatan masyarakat baik dari segi ekonomi, kesehatan, budaya, hingga politik. Salah satu hal yang cukup terasa perbedaannya antara kondisi normal dengan pandemi ialah ditemukannya pembatasan pengunjung dalam suatu tempat atau waktu tertentu, dimana tindakan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir angka penyebaran dari virus Corona di Indonesia.<sup>2</sup> Selain itu, sejak mewabahnya virus Corona dan menjadikannya sebagai pandemi sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 ditemukan beberapa hal yang wajib dipenuhi oleh individu yang hendak melakukan perjalanan keluar dari wilayah asal mereka. Salah satunya ialah Surat Keterangan Covid-19 dimana dengan persyaratan tersebut menjadikan bukti bahwa seseorang tidak sedang terinfeksi oleh virus tersebut atau dalam artian seseorang tersebut dapat melakukan perjalanan ditengah situasi pandemi.<sup>3</sup>

Surat Keterangan Covid-19 pada umumnya memuat bukti bahwa individu tersebut berada dalam keadaan negatif terinfeksi virus Corona, adapun untuk membuktikan seseorang negatif diperlukan adanya tes kesehatan yang dapat berupa Swab Antigen,

---

<sup>1</sup> Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia (PT. Ictiar Baru : 1983), hlm. 1

<sup>2</sup> Muh. Hasrul, ‘Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)’ (2020) III Jurnal Legislatif, hlm. 385

<sup>3</sup> Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019

Swab PCR hingga Genose.<sup>4</sup> Surat Keterangan Covid-19 sendiri hanya dapat dikeluarkan oleh instansi tertentu umumnya ialah Rumah Sakit, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Mengenai Surat Keterangan Covid-19 merupakan hal yang harus dipenuhi oleh individu yang hendak melakukan perjalanan ditengah pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No.7 Tahun 2020. Surat Keterangan Covid-19 menjadi dokumen yang memegang peranan penting dalam kondisi pandemi ini dan sudah sepatutnya dokumen ini dibuat dengan senyatanya kondisi dari individu tersebut.

Namun nyatanya akhir-akhir ini ditemukan adanya sindikat pemalsuan Surat Keterangan Covid-19 dimana Surat Keterangan tersebut tidak dibuat melalui pemeriksaan medis dan hanya berdasarkan format surat yang telah dibuat yang selanjutnya surat tersebut diperjualbelikan. Kegiatan tersebut tentunya sangat merugikan dikarenakan tentunya adanya kemungkinan bahwa orang tersebut nyatanya dalam kondisi terinfeksi virus Corona sehingga individu dapat menjadi sumber penyebaran virus saat dalam perjalanan. Setelah diselidiki ternyata dalam sindikat pemalsuan Surat Keterangan Covid-19 terdapat salah pelaku yang berprofesi sebagai tenaga medis disebuah Puskesmas di Kota Ambon.<sup>5</sup> Pemalsuan sendiri merupakan salah satu tindakan yang diancam pidana, adapun pemalsuan sendiri terdiri atas beberapa bentuk dapat berupa sumpah, pernyataan, surat hingga stempel. Dalam permasalahan ini kita menemukan fakta bahwa terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh tenaga medis, dan selanjutnya tulisan ini dibuat untuk mengetahui mengenai ancaman pidana yang dapat dijatuhkan oleh pelaku berdasarkan hukum positif Indonesia.

## **II. Rumusan Masalah**

- 2.1. Bagaimana pengaturan terkait pemalsuan surat keterangan Covid-19 ditinjau dari regulasi yang berlaku?
- 2.2. Bagaimana ancaman pidana yang dapat dijatuhkan bagi tenaga medis yang melakukan pemalsuan surat keterangan Covid-19?

## **III. Analisa**

---

<sup>4</sup> I Wayan Putu Sucana Aryana, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19' (2021), hlm. 3

<sup>5</sup> Pewarta Jossy Linansera, 'Polda Maluku Tangkap Sindikat Pemalsu Surat Rapid Antigen dan Genose' <https://www.tribun-maluku.com/2021/05/polda-maluku-tangkap-sindikat-pemalsu-surat-rapid-antigen-dan-genose/>> diakses pada 6 Juni 2021

### **3.1. Pengaturan Terkait Pemalsuan Surat Keterangan Covid-19 Ditinjau Dari Regulasi Yang Berlaku**

Dalam upaya mencegah terjadi penyebaran *Corona Virus* secara *massive* di Indonesia, pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai tindakan yang dapat menghambat penyebaran tersebut, salah satunya melalui diadakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) pada nyatanya merupakan salah satu amanat yang dapat dilakukan guna mengurangi angka penyebaran virus Covid-19 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 jo Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020.<sup>6</sup> Dalam mekanisme pelaksanaan PSBB sendiri ialah mengurangi angka jumlah keluar dan masuk individu pada suatu wilayah tertentu, hal ini ditujukan untuk meminimalisir angka penyebaran baik yang disebarkan dari pendatang ataupun dari penduduk sekitar ke wilayah lainnya. Kegiatan PSBB ini tidak menutup secara rapat peluang para masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke daerah lain, dalam kondisi tersebut individu harus mampu membuktikan diri mereka dalam keadaan bebas dari Covid-19 agar mampu melakukan perjalanan. Kemudian, sebagai tanda bahwa individu tersebut memang benar bebas dari Covid-19 maka hal tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam Surat Keterangan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, Puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya.

Sebagai salah satu prosedur untuk memperoleh Surat Keterangan Covid-19 maka harus dilakukan pemeriksaan secara intensif pada individu terutama pada saluran pernafasan dan salah satu pemeriksaan terkait Covid-19 yang sering dilakukan ialah melalui Swab Antigen, Swab PCR, dan Genose. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut baru dapat dibuktikan apakah individu tersebut dalam keadaan bebas atau sedang terinfeksi oleh *Corona Virus*. Surat Keterangan Covid-19 sebagai salah satu dokumen yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin melakukan perjalanan diatur secara tegas dalam Surat Edaran No. 7 Tahun 2020.<sup>7</sup> Dilihat dari struktur Surat Keterangan Covid-19 dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari rekam medis, terkait rekam medis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 disebutkan bahwa, Rekam medis merupakan suatu berkas yang memuat catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah dibeikan kepada pasien.

---

<sup>6</sup> Muh. Hasrul, 'Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)' (2020) III Jurnal Legislatif, hlm. 387

<sup>7</sup> Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019

Sehingga, muatan yang terkandung dalam surat tersebut sudah sepatutnya memuat kondisi nyata dari individu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pemalsuan merupakan salah tindakan yang diancam pidana, dan hal tersebut secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Bab IX Buku II KUHP dari Pasal 263 s/d 276. Terkait pemalsuan surat terdapat 2 (dua) jenis pemalsuan yang dapat diidentifikasi dengan Pemalsuan Intelektual dan Pemalsuan Materiil.<sup>8</sup> Pemalsuan intelektual dapat didefinisikan apabila substansi dalam surat tersebut senyatanya tidak sesuai dengan kondisi asli atau kenyataan atau apabila penulis dalam surat tersebut juga tidak memahami mengenai hal yang terdapat dalam surat tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan, Pemalsuan materiil ialah apabila terdapat ketidaksesuaian dengan pengirim surat tersebut atau dapat dikatakan subjek surat tersebut sehingga memberikan kesan seolah-olah surat tersebut dibuat oleh seseorang yang terdapat dalam surat tersebut padahal senyatanya tidak.<sup>10</sup> Dalam hal pemalsuan surat keterangan Covid-19 atau surat yang dikeluarkan oleh dokter yang substansinya bertentangan dengan kondisi senyatanya telah diatur lebih rinci dalam Pasal 268 KUHP. Pasal 268 KUHP menyebutkan dengan jelas bahwa barangsiapa yang membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum, tindakannya dapat diancam pidana.

Tekait pemalsuan surat keterangan Covid-19 dapat diklasifikasikan dalam jenis pemalsuan intelektual, hal ini diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi kesehatan individu dengan pernyataan yang terdapat dalam surat keterangan Covid-19. Akibat yang timbul dari ketidaksesuaian ini akan berdampak dengan angka penyebaran virus sendiri di Indonesia dikarenakan tidak terjadinya filterisasi terhadap individu yang hendak melangsungkan perjalanan, yang tentu kemudian akan mempersulit tujuan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Indonesia. Adapun pemalsuan surat keterangan Covid-19 yang dilakukan oleh tenaga medis telah secara nyata mengabaikan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 dimana pada intinya memuat bahwa dokter atau tenaga medis memiliki

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Raja Grafindo Persada : 2002), hlm.43

<sup>9</sup> Sayid Segaf Alatas, 'Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Menurut KUHP Dan Daluarsa Hak Penuntutas' (2016) I Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 10

<sup>10</sup> I Wayan Putu Sucana Aryana, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19' (2021), hlm. 3

kewajiban dalam memnerikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.<sup>11</sup>

### **3.2. Ancaman Pidana Bagi Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Covid-19**

Pada Juni 2020, Kepolisian Kota Ambon berhasil meringkus sindikat pemalsuan surat keterangan Covid-19 dalam hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa salah satu pelaku merupakan seorang tenaga medis disebuah Puskesmas yang berada di Kota Ambon.<sup>12</sup> Pelaku ini tentunya berperan besar dalam proses pemalsuan surat keterangan Covid-19 didasarkan bahwassannya dirinya telah paham bagaimana struktur terkait surat keterangan Covid-19. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku nyatanya banyak merugikan berbagai pihak, baik itu Pemerintah maupun individu lain yang apabila tidak sengaja melakukan kontak sehingga besar kemungkinan bahwa individu tersebut sebgai sumber dari penyebaran virus ditengah perjalanan nantinya. Oleh karenanya sudah sepatasnya tindakan pemalsuan surat keterangan Covid-19 oleh tenaga medis tersebut diberikan sanksi secara adil sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum positif Indonesia. Penjatuhan sanksi seadil-adilnya bagi tenaga medis tersebut tentunya bertujuan agar para tenaga medis tidak sewenang-wenang akan kemampuannya melakukan hal tersebut demi uang semata mengingat ilmu yang ia miliki serta beban moril yang ditanggungnya akan berdampak besar bagi masyarakat sekitarnya.

Pemalsuan surat keterangan Covid-19 oleh tenaga medis sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP menekankan bahwa apabila pemalsuan tersebut dilakukan secara disengaja atau dalam artian tenaga medis secara sadar mengetahui pebuatannya serta resikonya maka ia dapat dikenakan dua jenis sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi kode etik<sup>13</sup>. Terkait dengan sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 267 KUHP dimana pemalsuan surat yang dilakukan oleh tenaga medis dapat diancam pidana penjara palling lama yaitu 4 (empat tahun).<sup>14</sup> Selanjutnya terkait penjatuhan ancaman pidana tersebut harus dijabarkan lagi apakah ia melakukan tindakan pemalsuan tersebut secara perseorangan atau terdapat oang lain yang membantunya,

---

<sup>11</sup> Pasal 51 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

<sup>12</sup> Muhammad Naufal, 'PNS Puskesmas Hingga Pegawai Angkasa Pura Terlibat Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen di Maluku' <https://regional.kompas.com/read/2021/05/28/190853378/pns-puskesmas-hingga-pegawai-angkasa-pura-terlibat-dalam-pemalsuan-surat?page=all>> diakses pada 5 Juni 2021

<sup>13</sup> Mario Gregorius Funan Ahoinanai, dkk, 'Akibat-Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang' (2021) I Jurnal Interpretasi Hukum, hlm.55

<sup>14</sup> Pasal 267 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHP)

jika ia melakukan penyertaan (*deelneming*) maka merujuk dengan ketentuan Pasal 53 KUHP dinyatakan bahwa ancaman pidana ditambah 1/3 dari pidana pokok. Dalam permasalahan yang saat ini dibahas ditemukan fakta bahwa mereka merupakan sebuah sindikat sehingga saling terhubung dan bekerja sama sehingga dapat diklasifikasikan dengan tindak pidana penyertaan (*deelneming*).

Terkait pemalsuan surat keterangan Covid-19 merupakan suatu tindakan yang mencoreng nama dari tenaga medis itu sendiri dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik. Adapun besaran sanksi yang diberikan untuk pelanggar Kode Etik ditentukan berdasarkan pada bobot pemanggilan etika atau dalam artian telah terdapat berbagai besaran terhadap tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelanggaran Kode Etik. Penjatuhan sanksi ini bersifat administratif yang tidak menyebabkan sanksi formal untuk pelakunya, sehingga penjatuhan sanksi dalam hal ini umumnya berupa pengayoman atau bimbingan.<sup>15</sup> Namun, apabila tindakan tenaga medis tersebut cukup berat sehingga harus dibimbing agar pelanggaran sebelumnya tidak terulang kembali dan juga sebagai media pembelajaran, maka sanksi atas pelanggaran etika dapat berupa :

1. Teguran atau tuntutan secara lisan atau tulisan
2. Penundaan kenaikan gaji
3. Penurunan gaji atau pangkat yang lebih rendah
4. Dicabut izin praktik untuk sementara atau selama-lamanya

Tindakan pemalsuan surat keterangan Covid-19 oleh tenaga medis senyatanya harus dikenakan sanksi baik berupa pidana maupun administrasi. Penjatuhan sanksi pidana ditujukan sebagai bentuk penjeraman dikarenakan tindakan yang dilakukannya telah sangat merugikan kepentingan umum dan tindakan pemalsuan juga telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan sanksi administratif merupakan salah bentuk pengayoman yang didasarkan pada bimbingan mengingatkan pelaku merupakan seorang tenaga medis yang telah dilewati dengan kode etik sehingga sanksi administratif dapat ditujukan sebagai media pembelajaran bagi pelaku untuk tidak menyelewangkan kemampuannya.

#### **IV. Kesimpulan**

Tindakan pemalsuan surat keterangan Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai pemalsuan intelektual atau dalam artian terdapat ketidaksesuaian dan ketidakbenaran

---

<sup>15</sup> I Kadek Suar Putra Dana, dkk, 'Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid-19' (2021) II Jurnal Interpretasi Hukum, hlm.56

terkait hal-hal yang menjadi muatan dalam surat tersebut. Tindakan pemalsuan surat medis telah diatur secara jelas dalam Pasal 267 KUHP dimana isinya memuat secara jelas bahwa pelaku tenaga medis yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesional atau tindakan tersebut memang disengaja maka tindakan tenaga medis tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Selain sanksi pidana, tenaga medis pun dapat dikenakan sanksi administratif yakni berupa pelanggaran kode etik dan pelanggaran etika tidak menimbulkan sanksi formal sehingga pemberian sanksi dijatuhkan sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya. Penjatuan baik sanksi pidana dan sanksi administrasi merupakan hal yang tepat mengingat tindakan pemalsuan surat yang dilakukan oleh tenaga medis bukan hanya merugikan kepentingan umum melainkan juga mempengaruhi wibawa dari tenaga medis itu sendiri.

## **V. Saran**

Penjatuan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat medis yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai ketentuan Pasal 267 KUHP dianggap telah sesuai dan sudah sepantasnya majelis hakim memutus perkara ini benar-benar sesuai dengan hukuman yang telah diatur. Hal ini didasarkan untuk mencegah timbulnya oknum-oknum baru yang berasal dari tenaga medis melakukan hal-hal serupa seperti ini dan juga penjatuan sanksi administrasi dianggap sesuai dikarenakan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku secara jelas telah mencoreng wibawa daripada perwujudan tenaga medis di Indonesia



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Raja Grafindo Persada : 2002)

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (PT. Ictiar Baru : 1983)

### Jurnal

I Kadek Suar Putra Dana, dkk, 'Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid-19' (2021) II Jurnal Interpretasi Hukum

I Wayan Putu Sucana Aryana, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19' (2021)

Mario Gregorius Funan Ahoinanai, dkk, 'Akibat-Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang' (2021) I Jurnal Interpretasi Hukum

Sayid Segaf Alatas, 'Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Menurut KUHP Dan Daluarsa Hak Penuntutas' (2016) I Jurnal Ilmu Hukum

Muh. Hasrul, 'Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)' (2020) III Jurnal Legislatif

### Laman

Muhammad Naufal, 'PNS Puskesmas Hingga Pegawai Angkasa Pura Terlibat Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen di Maluku' <https://regional.kompas.com/read/2021/05/28/190853378/pns-puskesmas-hingga-pegawai-angkasa-pura-terlibat-dalam-pemalsuan-surat?page=all>> diakses pada 5 Juni 2021

Pewartu Jossy Linansera, 'Polda Maluku Tangkap Sindikat Pemalsu Surat Rapid Antigen dan Genose' <https://www.tribun-maluku.com/2021/05/polda-maluku-tangkap-sindikat-pemalsu-surat-rapid-antigen-dan-genose/>> diakses pada 6 Juni 2021

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Umdang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019

# **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

Melani Tania Wijaya

ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat berathana menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan warga negara serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas kehidupan makhluk hidup. <sup>16</sup>Perubahan suatu lingkungan sangat ditentukan oleh sikap, perilaku maupun perlindungan terhadap lingkungan tersebut. Kerusakan lingkungan disebabkan pembuangan sampah secara sembarangan, limbah-limbah industri, pembalakan hutan secara liar/illegal logging, pembakaran hutan, pengeboran minyak dan gas yang tidak sesuai aturan, maupun pencemaran yang terjadi di udara, air dan tanah.

Undang-undang dasar RI mengamanatkan adanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dalam praktiknya, dengan masih banyaknya kasus lingkungan yang terjadi dewasa ini, tentunya dapat menjadi kritik bagi Pemerintah sebagai organ yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak tersebut. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi, baik kerusakan maupun pencemaran tidak berbanding lurus dengan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah. Lahirnya UU No. 32/2009 rupanya juga belum mampu menjawab segala problematika penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Ketentuan pidana ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

---

<sup>16</sup> Santoso Budi Nurs-Al Umar , *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA* , Wacana Hukum : VOL.IX, 2  
OKT.2011, file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosofEdge\_8 wekyb3d8b  
bwe/TempState/Downloads/253-882-1-PB%20(1).pdf

Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam Undang – Undang tersebut.<sup>17</sup>

Namun , Undang-Undang (UU) No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009 sebagai ganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banyak hal yang dapat diambil dari adanya UU No. 32/2009 ini, terutama dalam penguatan penegakan hukum, karena UU No. 23/1997 dalam penegakan hukum kurang mendapat perhatian yang serius. Penguatan yang terdapat dalam UU No. 32/2009 ini adalah prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan penanggulangan dan penegakan hukum yang mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Permasalahan yang dapat kita lihat adalah penegakan hukum seperti apakah yang seharusnya, sebab UU No. 32/2009 ini yang baru satu tahun disahkan dan belum nampak hasil dari penegakan UU No. 32/2009 ini. Bagir Manan mengatakan bahwa: keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya, apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>18</sup>

UU No. 32/2009 ini memang sudah lebih baik dan sempurna apabila dibandingkan dengan UU sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa UU No. 32/2009 ini sudah sempurna dari materi hukum yang mengatur lingkungan hidup. Akan tetapi, apakah penegakan hukum terhadap undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik ?, sebab selama ini peraturan pemerintah maupun peraturan pelaksana lainnya belum ada, sehingga akan menimbulkan ketidaktegasan terhadap pelaku

---

<sup>17</sup> Sodikin, *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN* , KANUN No. 52 Edisi Desember 2010 , <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6308/5197>

<sup>18</sup> *Ibid*

pencemaran dan perusakan lingkungan. oleh karenanya dalam tulisan ini akan diuraikan secara jelas mekanisme dari penegakan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang saat ini terjadi terhadap keberadaan UU No. 32/2009 dapat dilihat dari segi penegakannya . Hal berkaitan dengan implementasi dari penegakan yang selama ini terjadi di Indonesia berdampak dalam memberi peringatan bagi pejabat penegak hukum untuk menjalankan kewajibannya terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang telah jelas diatur dalam UU No. 32/2009 ini.

1.2.1 Bagaimana mekanisme serta akibat hukum berdasarkan UU No. 32/2009 terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia ?

## **2.1 Akibat Hukum Berdasarkan UU No. 32/2009 Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia**

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 2009 No. 140, disingkat dengan UUPPLH). Pengertian lingkungan hidup dan ruang lingkungannya secara lengkap dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 1 sebagai berikut: Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan

hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru.<sup>20</sup>

### **Permasalahan penegakan hukum**

Penegakan hukum dalam istilah bahasa inggris disebut law enforcement, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan rechtshandhaving<sup>21</sup>, adapun pemahaman penegakan hukum di indonesia lebih cenderung pada hukum pidana. Hal ini, dikarenakan kebiasaan orang indonesia yang menyebut bahwa penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, dan hakim serta menganggap bahwa penegakan hukum adalah identik dengan penegakan ketertiban sehingga akibatnya tanpa ada penegakan ketertiban tidak akan mungkin hukum itu tegak, padahal tidak demikian halnya dalam memahami istilah penegakan hukum.

Agar penegakan hukum tercapai, maka keempat faktor berfungsinya kaidah hukum tersebut haruslah ada yaitu :[ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah]<sup>22</sup>

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan kaidah hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;

---

<sup>19</sup> Prof.Dr.Takdir Rahmadi, sh., llm, PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA, Jakarta :, Humas Pengadilan Negeri <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> Loc cit , Sodikin , hal . 545

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, hlm. 13.

#### 4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Kemudian, haruslah berkaitan erat di antara keempatnya itu, sebab apabila hanya salah satu atau di antara keempat faktor tersebut salah satunya tidak ada atau tidak memadai, maka dalam penegakan hukum juga mengalami hambatan. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang nyatanya berkaitan dengan masalah berlaku dan berfungsinya kaidah hukum di masyarakat. Dengan demikian, ditekankan kembali, bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penegak hukum. Dengan adanya sinyal bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan perundang-undangan itu tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan perundang-undangan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua.

UU No. 32/2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum melalui tiga instrumen hukum ini merupakan upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hukum administrasi merupakan hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganegaranya atau hukum yang mengatur hubungan antar organ pemerintah. Menurut Philip M. Hadjon et-al, hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.<sup>23</sup> Selanjutnya menurut Philip M. Hadjon et-al bahwa hukum administrasi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut, perlindungan hukum dan menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.<sup>24</sup> Dengan demikian, hukum administrasi dalam menata masyarakat dan dalam kaitannya menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan

---

<sup>23</sup> Sodikin Op.cit, hal . 551

<sup>24</sup> Philip M. Hadjon, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27.

menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan perizinan, dan kekuasaan pemerintahan senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati..

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat mendayagunakan hukum administrasi, karena UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Di samping itu, Pemerintah juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Martina, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum melakukan aktivitas kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>25</sup> Hal ini merupakan salah satu fungsi dari fungsi pemerintahan (hukum administrasi) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar merupakan hukum administrasi (*bestuursrecht*). Hukum administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemudian dapat disebut hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan juga hukum administrasi lingkungan yang berasal dari pemerintah daerah. Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi (*preventif*) dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin, misalnya perizinan yang berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), baku mutu air buangan dan lain-lain termasuk pengawasan dan sanksi administratif bila persyaratan dilanggar. <sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Martina Oscar, 1995, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Kerjasama Fakultas Hukum Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI, Jakarta, hlm. 1-2.

<sup>26</sup> *Ibid*



Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang No. 32/2009 yang menyatakan: "... ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara-cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi generasi masa kini dan masa depan".<sup>27</sup>

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 UU No. 32/2009 yang menyatakan: "penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan". Menurut Moeljatno, hukum pidana yang merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasardasar aturan untuk menentukan aturan-aturan tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa larangan itu dilanggar dan dikenakan sanksi, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga itu telah melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka perlunya penguatan instrumen pencegahan (preventif) pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangundangan yang berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko

---

<sup>27</sup> Sodikin, hal 556

<sup>28</sup> Ibid, hal 557

lingkungan hidup dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>29</sup> Di samping itu, juga melalui UU No. 32/2009 ini juga mengatur tentang hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak untuk berusaha, hak untuk berkembang, bebas dari gangguan atas hak milik, sampai dengan pemberian hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman. David Hunter menyatakan bahwa human rights not only as model for the progressive development of international environmental law, but as a potential independent tool for protecting the environment<sup>13</sup>. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa dengan memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup sekaligus juga dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), hal ini karena mengakui dan melindungi hak asasi manusia merupakan cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup.<sup>30</sup>

### **III. Kesimpulan**

Penegakan hukum lingkungan melalui UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan tata kelola pemerintah yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dan keadilan. Penegakan Lingkungan pun selain dilakukan oleh aparat penegak hukum, juga dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan mendukung upaya penegakan hukum lingkungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN, sehingga pengelolaan lingkungan dapat terlaksana dengan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat di Indonesia

---

<sup>29</sup> Ibid, 560

<sup>30</sup> Ibid, 562

## DAFTAR PUSTAKA

Budi Nurs-Al Umar ,Santoso, 2011,*PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA* , Wacana Hukum : VOL.IX, 2 OKT.2011,file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge\_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downlo ads/253-882-1-PB%20(1).pdf

M. Hadjon ,Philip , 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27.

Oscar Martina, 1995, Hukum Administrasi Lingkungan, Kerjasama Fakultas Hukum Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI, Jakarta, hlm. 1-2.

Rahmadi ,Takdir , PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA, Jakarta :, Humas Pengadilan Negeri <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>

Sodikin, 2010,*PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN* , KANUN No. 52 Edisi Desember 2010 , <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6308/5197>

Soekanto ,Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, hlm. 13.

## **KASUS HUMAN TRAFFICKING DENGAN MODUS BEASISWA**

Ahmad Idris

### **I. Isu Hukum**

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup Nasional maupun yang telah bersifat Internasional. Perdagangan Manusia atau *Human Trafficking* merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak juga sering mengirim Tenaga Kerjanya ke luar negeri. Namun, ini disalahgunakan oleh sebagian oknum. Mereka menyalahgunakannya dengan cara melakukan transaksi illegal perdagangan manusia tersebut. Hal ini pernah terjadi di Indonesia di tahun 2019.

Akhir tahun 2019, terjadi modus operandi yang baru berhasil diungkap oleh Bareskrim Polri. Mereka mengimingi imingi korban dengan janji beasiswa kuliah di luar negeri di Taiwan, sambil bekerja. Setidaknya 40 orang WNI yang menjadi korban. Mereka hanya bermodalkan uang administrasi sebesar Rp 35 Juta. Korbannya kebanyakan berasal dari wilayah Lampung, Jawa Barat, ada juga Jawa Tengah. Pelaku juga menjelaskan calon pekerja tidak mampu membayar administrasi. Pihaknya akan menalangnya dengan catatan sesudah para korban berkuliah sambil bekerja di Taiwan, penghasilannya sebagian akan digunakan untuk melunasi biaya administrasi tersebut.

Kasus ini terungkap ketika seorang korban melaporkan bahwa setelah mereka bekerja dan tinggal di Taiwan selama 18 bulan, ternyata janji yang ditawarkan saat di Indonesia tidak sesuai kenyataannya. Mereka hanya kuliah satu minggu satu sekali, upah bekerja sekira 27 ribu New Taiwan Dollar (NT) atau Rp10 jutaan. Tetapi, mereka hanya menerima sekira Rp2 juta dan ada pula yang lebih parah karena tidak mendapatkan uang tersebut sama sekali sehingga

melaporkan ke pihak yang berwajib termasuk kepada kita (kepolisian)

Selanjutnya Lukas berperan sebagai orang yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan pihak yang berkoordinasi dengan agensi luar negeri tersebut. "Para korban diberangkatkan sebagai PMI secara nonprosedural namun setibanya di Taiwan calon PMI itu tidak mendapatkan gaji yang seharusnya,"

Mujiono ternyata telah beraksi sejak 2018 sampai 2019 dengan memberangkatkan sembilan orang. Sementara itu, Lukas telah beraksi sejak 2017 hingga 2019 dengan memberangkatkan 75 orang. Dari para tersangka, polisi menyita 2 bundel fotokopi dokumen korban, 1 bundel fotokopi surat-surat koperasi Assalam Karya Manunggal, 1 bundel fotocopy dokumen PT Assalam Karya Manunggal, dan 4 handphone dengan berbagai merek.<sup>1</sup>

## II. Dasar Hukum

1. UUD NRI 1945.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## II. Analisis

### 1. Bentuk Hukuman Bagi Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan duduk perkara yang terjadi maka menurut hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 pada pasal 4 dijelaskan bahwa *"Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana*

---

<sup>1</sup> Ferdian Ananda Majni "Polri ungkap kasus *human trafficking* berkedok kuliah" (Media Indonesia, 2019) [https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/264304/polri-ungkap-kasus-human-trafficking-berkedok-kuliah#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/264304/polri-ungkap-kasus-human-trafficking-berkedok-kuliah#google_vignette) diakses 18 April 2021

*denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)“ dan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 pada pasal 86 dijelaskan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”, setiap Orang yang:*

- 1. Membebaskan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;*
- 2. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;*
- 3. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau*
- 4. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d*

Melihat pada Penjelasan Undang-Undang diatas maka kedua tersangka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Hukuman Penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp. 15 miliar.

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.**

Penyelesaikan perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa, “*Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderngan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban*”.<sup>2</sup> Dalam Hukum Positif Indonesia sendiri telah dijelaskan

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta, 1986, hal.33.

pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Perlindungan kepada korban diatur dalam Pasal 43 s/d Pasal 55 dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44).
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, dan/atau hartanya (Pasal 47).
3. Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48).
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah (Pasal 51).
5. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara (Pasal 54)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa semua korban perdagangan manusia dan khususnya pada kasus perkara ini akan mendapatkan perlindungan hukum yang tegas dan ketat.

### **III. KESIMPULAN**

Aktivitas yang dilakukan oleh Kedua Pelaku yang bernama Mujiono dan Lukas ini jelas melanggar UU No. 21 Tahun 2007. Jadi berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka Kedua Pelaku akan dijatuhi hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp.15 miliar jika berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017.

Perlindungan Hukum terhadap korban akan dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan pada UU No. 21 Tahun 2007 maka perlindungan dasar kepada korban akan dilaksanakan dengan cara yaitu memberikan restitusi, kompensasi rehabilitasi, layanan konseling hingga bantuan hukum. Selain itu perlindungan terhadap korban juga untuk melindungi korban, sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara manusia dan seimbang kembali seperti sebelum menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.



#### **IV. SARAN**

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan atau agen perekrutan yang akan melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Bisa dimulai dari mengawasi proses pendaftaran, perekrutan, pelatihan hingga pengiriman dilakukan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya imigran ilegal di luar negeri khususnya tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Kasus Ini membuktikan bahwa Rakyat Indonesia khususnya daerah masih membutuhkan sebuah edukasi agar tidak termakan omongan orang dan selalu waspada akan penipuan atau Hoax.

## DAFTAR PUSTAKA

### Laman

Ferdian Ananda Majni “Polri ungkap kasus human trafficking berkedok kuliah” (Media Indonesia, 2019) [https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/264304/polri-ungkap-kasus-human-trafficking-berkedok-kuliah#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/264304/polri-ungkap-kasus-human-trafficking-berkedok-kuliah#google_vignette) diakses 18 April 2021

### Jurnal Online

Yulia Monita ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2007’ (2013) <<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2124>> diakses 18 April 2021

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

## **Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen *Black Market* di *E-Commerce* Sebagai Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen**

Ronaldo Dwi Putro, Tasya Gita Selsebilla, dan Ryan Phillip Azarya

Saat ini teknologi semakin berkembang sehingga muncul berbagai inovasi yang memudahkan kegiatan manusia dan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Tren berbelanja melalui *e-commerce* berbanding lurus dengan maraknya kasus yang muncul. Salah satunya kasus *black market*. Secara hukum, definisi *black market* belum diatur Undang-Undang tetapi Putusan Mahkamah Agung No. 527 K/Pdt/2006 menggunakan istilah “*black market*” untuk menyebut sebuah perdagangan tidak sah atau ilegal. Barang-barang yang diperjualbelikan biasanya senjata, obat-obatan terlarang, barang curian, hingga barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi (rokok atau senjata api). Sumber dari *black market* juga sembunyi-sembunyi karena bertentangan dengan norma masyarakat. Misalnya, barang dagangan curian atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak.

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan konsumen diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dari kebanyakan kasus yang terjadi, konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha *black market* dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Artinya perbuatan pelaku usaha tersebut, adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, dan/atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya

sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam hal berproduksi dan mengedarkan produknya.

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam UUPK yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 butir f UUPK). Kewajiban tersebut termasuk bila barang dan/atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Definisi sengketa konsumen tidak ditemui dalam UU Perlindungan Konsumen tetapi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Penyelesaian sengketa umumnya dapat melalui dua cara, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata dengan prosedur gugatan secara individual, gugatan perwakilan atau *class actions*, gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat atau gugatan oleh pemerintah atau institusi terkait. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara damai diantara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga (negosiasi) dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara konsialisasi, mediasi dan arbitrase. Secara normatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan melalui proses peradilan dengan kewajiban bagi konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Di samping itu juga dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dianggap merupakan cara yang paling efisien, cepat dan murah bagi penyelesaian sengketa konsumen, dan sekaligus merupakan salah satu wujud perlindungan represif terhadap konsumen.

Sengketa konsumen diselesaikan terlebih dahulu dengan pertemuan langsung antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui bantuan pihak ketiga. Dengan konsultasi atau negosiasi terjadi proses tawar-menawar (*bargain*) untuk mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa diluar

pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak. Pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), UUPK memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal tersebut berlaku untuk gugatan secara perseorangan (konsumen atau ahli warisnya) sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) hanya dapat dilakukan melalui peradilan umum.

Perlindungan Konsumen secara garis besar adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa, “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Hal dapat dijadikan suatu tameng untuk meniadakan suatu perilaku yang sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha demi menguntungkan konsumen. Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Dengan adanya UUPK, maka seharusnya telah menjamin kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak konsumen. Berbagai kasus *black market* yang terjadi yang pada intinya dapat merugikan konsumen penyelesaiannya telah diatur semaksimal mungkin dalam undang-undang tersebut agar mampu memberikan perlindungan yang pasti bagi keberadaan konsumen.